

**POLITIK HUKUM PENDIDIKAN VOKASI
PERIODE PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO
TAHUN 2019-2022**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

ICUK ARFAIZI MANGGALA

17103040073

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Icuk Arfaizi Manggala

NIM : 17103040073

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2023

Saya yang menyatakan,




Icuk Arfaizi Manggala
NIM: 17103040073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Icuk Arfaizi Manggala
NIM : 17103040073
Judul : Politik Hukum Pendidikan Vokasi Periode Pemerintahan
Presiden Joko Widodo Tahun 2019-2022

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Mei 2023
Dosen Pembimbing Skripsi,



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-594/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM PENDIDIKAN VOKASI PERIODE PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO TAHUN 2019-2022

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ICUK ARFAIZI MANGGALA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040073
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647df45c62e20



Penguji I
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647eaa6274db



Penguji II
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647d2ff6da3c6



Yogyakarta, 29 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647ed2773feca

ABSTRAK

Pendidikan vokasi merupakan penggabungan dari pendidikan teoritis dengan pendidikan keterampilan secara seimbang dengan orientasi yaitu pemfokusan pada kesiapan kerja pada lulusannya. Akan tetapi faktanya lulusan Pendidikan Vokasi menjadi salah satu penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia. Pengaturan hukum dan kebijakan yang dijalankan pemerintah sangat mempengaruhi perkembangan Pendidikan vokasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Politik Hukum Perkembangan Kebijakan Pendidikan Vokasi dan hambatan dari implementasi produk hukum pada masa Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin periode 2019-2022.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teori yang digunakan oleh penyusun sebagai pisau analisis yaitu teori negara hukum, teori politik hukum, konfigurasi politik dan teori *triple helix*, yang kemudian digunakan untuk membedah politik hukum pendidikan vokasi pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin periode 2019-2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo mempunyai *political will* tentang pendidikan vokasi, hal itu terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi dasar dibentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Akan tetapi di sisi lain juga terjadi inkonsistensi dalam pemberlakuan dan penerapan Perpes Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Inkonsistensi atau ketidakharmonisan antara Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 dengan peraturan Perundang-undangan lainnya menyebabkan adanya tumpang tindih aturan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang diantaranya adalah terkait kualifikasi tenaga pendidik, kewenangan lembaga, definisi, pengaturan pendidikan vokasi secara teknis, kurikulum, masa studi, dan kompetensi mengakibatkan adanya keragu-raguan dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini juga menunjukkan adanya *skill mismatch* atau ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan vokasi dengan standar kompetensi yang diharapkan/dibutuhkan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIKA). Tentunya atas keadaan ini lulusan pendidikan vokasi akan merasakan ketidakadilan serta tidak tercapainya tujuan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan vokasi, yang mana keadaan ini tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pendidikan Vokasi, Joko Widodo.

ABSTRACT

Vocational education is a combination of theoretical education and skills education in a balanced manner with an orientation that focuses on work readiness in graduates. However, the fact is that vocational education graduates are one of the major contributors to unemployment in Indonesia. Legal and policy arrangements carried out by the government strongly affect the development of vocational education. This research aims to find out and analyze the Legal Policy of Vocational Education Policy Development and the obstacles to the applications of legal products during the administration of Joko Widodo and Ma'ruf Amin for the 2019-2022 period.

This research is a descriptive-analytical library research with a normative juridical research approach. The data sources used are secondary data sources which include primary, secondary, and tertiary legal materials. The theory used by the author as an analytical knife is the theory of the rule of law, the political theory of law, political configuration, and triple helix theory, which is used to dissect the legal politics of vocational education during the reign of Joko Widodo and Ma'ruf Amin for the 2019-2022 period.

The results of the study show that President Joko Widodo has a political will regarding vocational education, which can be seen with the issuance of Presidential Regulation Number 82 of 2019 concerning the Ministry of Education and Culture on the basis of which is the basis for the establishment of the Directorate General of Vocational Education. However, on the other hand, there are also inconsistencies in the enactment and implementation of Presidential Regulation No. 68 of 2022 on the Revitalisation of Vocational Education and Training. The inconsistency or disharmony between Presidential Regulation No. 68 of 2022 and other laws and regulations causes overlapping rules for the implementation of Higher Education, including those related to the qualifications of educators, institutional authority, definitions, technical vocational education arrangements, curriculum, study period, and competencies resulting in doubt in its implementation. This research also shows the presence of a skill mismatch or mismatch between the competencies possessed by vocational education graduates and the competency standards expected/needed by the World of Business and the World of Industrial Work (DUDIKA). Of course, in this situation, vocational education graduates will feel injustice and not achieve the objectives of organizing vocational education and training, which is not in line with the objectives of the establishment of Vocational Education and Training.

Keywords: Legal Policy, Vocational Education, Joko Widodo.

MOTTO

HIDUP UNTUK BAHAGIA.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK
SIAPAPUN YANG MENCINTAI ILMU, UNTUK
KEMAJUAN PENDIDIKAN DAN PERADABAN.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas syafaatnya kepada kita semua. Alhamdulillah dengan Rahmat Allah SWT saya sebagai penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“POLITIK HUKUM PENDIDIKAN VOKASI PERIODE PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO TAHUN 2019-2022”** dengan baik.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penyusun berharap, semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan bagi seluruh pembaca. Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu bukan atas kehendak penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku PLT Sekretaris Program Studi beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. dan Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Dosen Pendamping Akademik yang memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Hukum.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pendamping Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum, dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji dalam sidang munaqasyah penyusun, yang memberikan pengujian dan pengarahan dari skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang membantu penyusun sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Keluarga Besar saya, Bapak Suwarno, Ibu Rukinah, Mbak Nar, Mas Warto, Mbak Bekti, Hani, Ernes, Clara dan Agil sebagai orang terdekat

yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi dan nasihat dalam mewujudkan cita-cita pribadi maupun keluarga.

9. Rekan-Rekan dan Kolega saya di Kahmi Sragen, Kagama Muda, Kagama Sragen, BMK 57 Jateng, Golkar Institute, Ilmu Hukum (17,18,19), KKN 108 Jati, Grup WA yang isinya 3-10 orang dan rekan personal yang tidak bisa saya sebut satu persatu saya mengucapkan terimakasih atas diskusi, dukungan dan ilmu yang senantiasa hidup dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi manusia yang selalu berfikir dan beraksi.
10. Veni Putri Rahmawati yang selalu mendukung penyusun dalam berproses, terimakasih atas doa dan dukungannya.
11. Serta seluruh pihak mana pun yang belum disebutkan yang pernah hadir dalam hidup penyusun dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik baiknya balasan. Akhir kata, penyusun berharap bahwa semoga Skripsi ini bermanfaat dan menginspirasi para pembaca. Penyusun menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menjadi masukan untuk perbaikan dan pengembangan penyusunan laporan-laporan ilmiah selanjutnya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Amin yarobbal alamin. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Mei 2023



Icuik Arfaizi Manggala

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 5 |
| D. Telaah Pustaka..... | 6 |
| E. Kerangka Teoritik | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| BAB II TINJAUAN TEORI POLITIK HUKUM DAN <i>TRIPLE HELIX</i>.... | 18 |
| A. Teori Negara Hukum..... | 18 |
| 1. Negara Hukum | 18 |
| 2. Negara Hukum Indonesia..... | 23 |
| B. Politik Hukum | 27 |
| 1. Pengertian dan cakupan politik hukum..... | 27 |
| 2. Konfigurasi Politik dan Produk Hukum..... | 33 |
| C. Teori <i>Triple Helix</i> | 39 |
| 1. Komponen Model <i>Triple Helix</i> | 41 |
| 2. Konfigurasi Hubungan <i>Triple Helix</i> | 45 |
| 3. <i>Triple helix</i> dan pembuatan kebijakan | 49 |

BAB III POLITIK HUKUM PENDIDIKAN VOKASI DI INDONESIA 51

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pendidikan Vokasi..... | 51 |
| 1. Pengertian Pendidikan Vokasi | 51 |
| 2. Kurikulum Pendidikan Vokasi..... | 54 |
| B. Perkembangan Pendidikan Vokasi | 58 |
| 1. Sejarah Pendidikan Vokasi Dunia..... | 58 |
| 2. Pendidikan Vokasi di Indonesia pada masa kolonialisasi Belanda..... | 60 |
| 3. Pendidikan Vokasi di Indonesia pada masa Kolonial Jepang..... | 65 |
| 4. Pendidikan Vokasi Pasca Kemerdekaan | 69 |
| C. Politik Hukum Pendidikan Vokasi di Indonesia | 83 |
| D. Problematika Pendidikan Vokasi di Indonesia..... | 97 |

**BAB IV ANALISIS POLITIK HUKUM PENDIDIKAN VOKASI
PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN MA'RUF AMIN PERIODE
2019-2022 101**

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Kebijakan Politik Hukum Pengembangan Pendidikan Vokasi pada Masa Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Periode 2019-2022 | 101 |
| B. Hambatan Pengembangan Politik Hukum Pendidikan Vokasi pada Masa Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin periode 2019-2022..... | 130 |
| 1. Kurikulum yang tidak tepat..... | 130 |
| 2. Inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan | 134 |
| 3. Keterlibatan industri dalam pelaksanaan vokasi masih sangat terbatas dan <i>Link and Match</i> yang belum menyeluruh..... | 140 |

BAB V PENUTUP..... 145

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 145 |
| B. Saran..... | 148 |

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yaitu sejumlah 273 juta jiwa pada tahun 2021.¹ Jumlah tersebut tentunya menjadi tantangan yang kompleks dalam menghadapi revolusi industri ini. Bahkan jumlah tersebut diperkirakan akan menembus 300 juta jiwa pada tahun 2045 berdasarkan buku proyeksi penduduk Indonesia 2015-2045 yang disusun Bappenas dan BPS. Di sisi lain, Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar terhadap banyaknya jumlah penduduk tersebut, dimana di tahun 2030 sekitar 70% dari jumlah penduduk secara keseluruhan adalah Angkatan kerja.²

Bonus demografi tersebut harus disiapkan dan direncanakan sesuai dengan arah pembangunan Indonesia sehingga bonus demografi tersebut menjadi keuntungan bukan malah menjadi masalah bagi bangsa Indonesia. Pemerintah harus bisa menyiapkan instrumen yang mampu mendukung pembangunan nasional, terutama sumberdaya manusia sehingga dapat bersaing dengan bangsa lain.

Manusia sebagai subjek dan objek dari hukum sendiri berbeda dengan ilmu alam yang pada dasarnya mempunyai mekanisme tersendiri yang statis. Oleh karena itu, lingkup objek studi sangat mempengaruhi dalam logika berpikir dan

¹ *Statistik Indonesia 2022*, Badan Pusat Statistik, 2022, hlm. 88.

² *Ibid*, hlm. 91.

metode dalam analisis yang ada.³ Mekanisme analisis inilah yang harusnya disadari bahwa manusia memiliki hukumnya tersendiri dalam dinamikanya sehingga titik dasar dalam analisis terkait ilmu sosial haruslah berawal dari hukum apa yang berlaku dalam sejarah manusia.

Keseimbangan antara pihak-pihak sangatlah diperlukan agar pembangunan nasional bisa tersinkronisasi dengan baik. Pihak yang dimaksud di sini adalah lembaga pendidikan, Pemerintah dan dunia Industri. Keterikatan antara kebutuhan akan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia tentu harus disikapi dengan kritis apalagi perkembangan institusi ilmu pengetahuan yang menciptakan ilmu pengetahuan itu sendiri erat hubungannya dengan pengaruh wacana ekonomi politik yang ada. Bahkan dewasa ini terdapat kritik terhadap lembaga pengetahuan atau lembaga pendidikan karena hanya berfungsi untuk pengetahuan selama hal tersebut berfungsi bagi kepentingan ekonomi tertentu saja.⁴

Terkait pendidikan di Indonesia tidak lepas dari aturan yuridis yang ada dimana untuk pengaturan sistem pendidikan Indonesia, saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan tersebut sebagai *legal formil* penyelenggaraan pendidikan Indonesia saat ini.

³ John Molyneux, *What Is the Real Marxist Tradition*, (London: Bookmark, 1985), hlm. 3.

⁴ Max Horkheimer, Theodore Adorno, *Diealektika Pencerahan*, (New York: The Seabury Press, 1972), hlm. 24.

Salah satu instrumen pendidikan nasional adalah pendidikan vokasi dimana Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Ironisnya pendidikan vokasi menjadi penyumbang pengangguran paling besar yaitu sebanyak 16,31% (10,42% lulusan SMK dan 5,99% lulusan diploma) dari total pengangguran di Indonesia yang sejumlah 7,05 juta jiwa⁵, yang disajikan dalam diagram 1.1 dibawah ini:




Diagram 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan tahun 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik

Fakta tersebut menjadi ironi akan pendidikan nasional Indonesia, yang mana dari setiap 100 lulusan SMK terdapat 10,42 Tingkat Pengangguran Terbuka dan dari setiap 100 lulusan Diploma terdapat 5,99 Tingkat Pengangguran Terbuka. Lulusan pendidikan vokasi yang digadang-gadang menjadi ahli dalam bidangnya tidak mampu terserap oleh dunia industri.

Dalam pidato kenegaraan presiden Joko Widodo pada saat sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2019, Presiden menyampaikan bahwa ketrampilan

⁵ Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik 2019*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 47.

vokasional akan dibutuhkan oleh pasar dan kualitas SDM harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menguasai *the emerging skills*.⁶ Selain itu, Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Pidato Visi Pembangunan Indonesia 2019-2024 di Sentul, beliau menyampaikan bahwa kualitas Pendidikan akan ditingkatkan mengingat pentingnya *vocational training* dan *vocational school*.⁷

Dengan adanya pidato dan pernyataan-pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam periode 2019-2024 akan mempunyai fokus khusus dalam menangani Pendidikan vokasi. Hal tersebut harus dikawal secara bersama lewat pengaturan dan kebijakan-kebijakan politik yang kaitannya dengan Pendidikan vokasi dalam periode waktu 2019-2024, supaya tujuan tercapainya kualitas SDM khususnya dalam aspek *vocational* bisa dimaksimalkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun tertarik untuk meneliti persoalan yang ada, dimana penelitian ini penting untuk melihat arah politik hukum Pendidikan vokasi dalam perodesasi 2019-2022. Judul skripsi ini adalah “Politik Hukum Pendidikan Vokasi Periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2019-2022.”

⁶ Erwin Hutapea, “Pidato Kenegaraan: Pendidikan Vokasi Harus Diberikan di Tingkat Menengah”, <https://edukasi.kompas.com/read/2019/08/16/14230891/pidato-kenegaraan-pendidikan-vokasi-harus-diberikan-di-tingkat-menengah?page=all> diakses pada 22 November 2022 pada pukul 12.31.

⁷ Muhammad Choirul Anwar, “Soal Kualitas SDM, Jokowi Fokus Tingkatkan Mutu Vokasi”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190714223746-4-84844/soal-kualitas-sdm-jokowi-fokus-tingkatkan-mutu-vokasi> diakses pada 22 November 2022 pada pukul 13.28.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kebijakan Politik Hukum Pengembangan Pendidikan Vokasi pada Masa Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Periode 2019-2022?
2. Apakah yang menjadi Hambatan dalam Pengembangan Politik Hukum Pendidikan Vokasi pada Masa Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin periode 2019-2022?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Menjelaskan Kebijakan Politik Hukum Pengembangan Pendidikan Vokasi pada Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Periode 2019-2022
- b. Menguraikan Hambatan dalam Pengembangan Politik Hukum Pendidikan Vokasi pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada periode 2019-2022.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan vokasi yang ada di Indonesia.
- b. Secara praktis, diharapkan agar lembaga pendidikan vokasi, pemerintah, dan industri selalu melakukan kerjasama yang dapat memberikan manfaat baik kepada masyarakat secara umum.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan.⁸ Sebagai bagian dari menjaga keaslian dari penelitian dan mencegah terjadinya penelitian ulang ataupun penyusunan ulang, maka sekiranya perlu dilakukan telaah pustaka dengan mencari karya-karya atau penelitian yang pernah dilakukan serta berkaitan dengan tema skripsi tersebut. Adapun kajian yang hampir sama dengan masalah yang disusun teliti, yang berkaitan dengan sistem pendidikan vokasi, diantaranya:

Dalam tulisan Susanto berjudul “Politik Hukum dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh Politik Hukum terhadap Sistem Pendidikan Nasional,”⁹ membahas mengenai pengaruh politik hukum terhadap Sistem Pendidikan Nasional, yang mana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kekuatan politik telah mempengaruhi dalam pembentukan suatu produk hukum, salah satunya produk hukum tentang sistem Pendidikan nasional.

⁸ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31.

⁹ Susanto, “Politik Hukum dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh Politik Hukum terhadap Sistem Pendidikan Nasional,” Naskah Publikasi Ilmiah, Fakultas Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016).

Dalam jurnal ilmiah yang ditulis oleh Maryanto dengan judul “Politik Hukum Pendidikan.”¹⁰ Membahas mengenai politik hukum dimaknai dalam dua hal, yaitu: (1) pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; (2) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Kedua hal tersebut menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Dalam tulisan Putera Astomo dengan Judul “Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi”.¹¹ Membahas bahwa laju perkembangan globalisasi mengharuskan pemerintah membuat politik hukum yang responsif dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹² Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau

¹⁰ Maryanto, “Politik Hukum Pendidikan,” *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No 1 (Januari, 2012).

¹¹ Putera Astomo, “Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No.2, (April 2021), hlm. 17-18.

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat - Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.30.

rechtsstaat.”¹³ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”¹⁴

Sejarah lahirnya konsep *rechtstaat* adalah hasil pemikiran Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang kemudian dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental. Konsep *rechtstaat* Immanuel Kant, melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep *nachtwakerstaat*; dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak dipekenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu, konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai negara hukum liberal.¹⁵ Konsep *rechtstaat* dalam arti formil ini menempatkan negara hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat.

Pemikiran konsep *rechtstaat* Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari: a) diakuinya hak-hak asasi warga negara; b) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; c) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan; d) adanya peradilan administrasi

¹³ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), hlm. 27.

¹⁴ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), hlm. 67.

¹⁵ Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, UI Press, Jakarta, 1998, hlm. 2.

dalam perselisihan.¹⁶ Peradilan administrasi ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa melalui pengawasan terhadap putusan-putusan pemerintah yang menyangkut hak-hak warga negaranya.

Teori Negara hukum, penyusun penggunaan dalam penelitian ini, bahwa negara wajib menyelenggarakan Pendidikan termasuk juga Pendidikan vokasi. Masyarakat berhak mendapatkan akses Pendidikan yang mana hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar, maka dari itu penyelenggaraan Pendidikan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat itu wajib dilakukan.

2. Politik Hukum

Politik hukum pada dasarnya adalah suatu kajian di dalam ilmu hukum yang terdiri dari dua disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum itu sendiri dan juga ilmu politik. Dimana politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan seluruhnya yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁷ Seperti yang dikemukakan oleh Mahfud MD,¹⁸ pernyataan bahwa “hukum adalah produk politik” adalah benar jika didasarkan pada *das Sein*

¹⁶ Frederick Julius Stahl, “*Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*,” dalam Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), hlm. 57-58.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 1.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 5.

dengan mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang yang dibuat oleh legislatif, sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik ataupun dominasi oleh kekuatan politik mayoritas.

Menurut Padmo Wahjono dalam bukunya “Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum”¹⁹ mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sedangkan menurut Mahfud MD, politik hukum ialah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum yang mana nantinya politik hukum akan mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.²⁰

Arah kebijakan politik hukum, yang di sahkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, tentu mempunyai corak yang berbeda-beda dari tiap masa/rezim. Hal tersebut dalam politik hukum sering disebut dengan konfigurasi politik. Kemudian konfigurasi politik suatu negara dapat diartikan

¹⁹ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 17.

sebagai suatu susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi menjadi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu:²¹

- a. Konfigurasi politik demokratis
- b. Konfigurasi politik otoriter

Konsep konfigurasi politik demokratis dan/atau konsep otoriter ditentukan berdasarkan tiga indikator, yaitu sistem kepartaian dan peranan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, dominasi peranan eksekutif, dan kebebasan pers. Sedangkan konsep hukum responsif/otonom diidentifikasi berdasarkan proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum.²² Kemudian karakter produk hukum itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Produk hukum responsif/ populist
- b. Produk hukum konservatif/ ortodoks/ elit

Teori ini disusun digunakan untuk menganalisis arah kebijakan dan bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bagaimana orientasi dari kebijakan tersebut, dan implikasi yang ditimbulkan dari produk politik hukum yang dikeluarkan. Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan semangat dan cita cita pendirian Pendidikan vokasi atau belum.

3. Teori *Triple Helix*

Teori ini mengacu pada serangkaian interaksi antara akademisi (universitas), industri dan pemerintah, untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial,

²¹ *Ibid*, hlm. 31.

²² J.H. Marryman, *The Civil Law Tradition*, (California: Stanford University Press, 1966), hlm. 67.

seperti yang dijelaskan dalam konsep-konsep seperti ekonomi pengetahuan dan masyarakat pengetahuan. Dalam teori kerangka heliks inovasi, setiap sektor diwakili oleh lingkaran (*heliks*), dengan interaksi yang menunjukkan tumpang tindih. Kerangka inovasi *triple helix* telah diadopsi secara luas dan seperti yang diterapkan oleh pembuat kebijakan telah berpartisipasi dalam transformasi di setiap sektor.

Model teori *Triple Helix* didasarkan pada interaksi antara tiga elemen berikut dan 'peran awal' yang terkait: universitas yang terlibat dalam penelitian dasar, industri yang memproduksi barang-barang komersial, dan pemerintah yang mengatur pasar. Ketika interaksi meningkat dalam kerangka ini, setiap komponen berevolusi untuk mengadopsi beberapa karakteristik dari institusi lain, yang kemudian memunculkan institusi *hybrid*. Interaksi bilateral terjadi antara universitas, industri dan pemerintah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.²³ Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian dengan memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data

²³ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 14.

penelitiannya.²⁴ Jenis penelitian ini dipilih karena sumber bahan hukum yang digunakan sebagai bahan penelitian mudah didapatkan dan diakses baik berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, *ensiklopedia*, majalah dan *website* internet untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian untuk dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²⁵ Dalam hal ini, penyusun mendeskripsikan tentang pendidikan vokasi dan politik hukum pendidikan vokasi lalu menganalisa hal tersebut menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku serta teori yang dikemukakan penyusun.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang telah ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Pendidikan vokasi di Indonesia.

²⁴ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004), hlm. 2-3.

²⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosian dan Hukum*, (Jakarta: Granat 20004), hlm. 128.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 13) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 16) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah,

Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

- 17) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 18) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
 - 19) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
 - 20) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, penelitian ilmiah, surat kabar, internet, dan kamus hukum.²⁶

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku non-hukum ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian.²⁷

²⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 67-69.

²⁷ *Ibid*, hlm. 69.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Artinya analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-memilihnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa yang dipelajari.²⁸

Dalam tahap ini Penyusun melakukan pemilihan data-data yang telah diperoleh, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Penganalisaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.²⁹ Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pengolahan data serta didukung dengan teori-teori yang penyusun sampaikan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penyusun agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Maka, untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai sistematika pembahasan skripsi, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

²⁸ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 247.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 251-252.

Bab pertama, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan teoritik yang penyusun gunakan untuk membedah penelitian ini, yaitu teori negara hukum, politik hukum dan *triple helix*. Dalam teori negara hukum akan membahas tentang definisi teori dan Negara hukum Indonesia. Kemudian teori politik hukum akan membahas tentang cakupan politik hukum dan konfigurasi politik hukum. Lalu teori *triple helix* akan membahas komponen model dan konfigurasi teori.

Bab ketiga, Membahas tentang penyelenggaraan pendidikan vokasi, pengaturan, struktur penyelenggara dan *penerapan* pendidikan vokasi.

Bab keempat, Menganalisis politik hukum Pendidikan vokasi dan penyelenggaraannya pada tahun 2019-2022 menggunakan kerangka teori sebagai batasnya.

Bab kelima, Berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari permasalahan yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang berguna demi kemajuan sistem pendidikan nasional terutama pendidikan vokasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji di atas, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam periode 2019-2022, Pemerintah mengeluarkan 8 produk hukum yang berkenaan secara langsung dengan Pendidikan vokasi dan merupakan aturan turunan dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu:
 - a. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - b. PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - c. Perpres Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - d. Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
 - e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - f. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

- g. PermendikbudRistek Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
- h. PermendikbudRistek Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain

Kebijakan politik hukum dalam pengembangan Pendidikan vokasi periode 2019-2022 menghasilkan produk hukum yang sifatnya *responsive* atas peluang bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan tersebut yang adalah dasar dibentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Akan tetapi, Presiden Joko Widodo terlihat inkonsisten dengan menerbitkan Perpres No.68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang mana terdapat perbedaan definisi dalam pasal 9 Perpres *a quo* dimana pendidikan vokasi didefinisikan meliputi pendidikan kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi yang tidak sejalan dengan Pasal 15 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 16 UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma. Selain itu, dalam pasal 11 Perpres *a quo* bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Dalam Perpres *a quo* tenaga pendidik pendidikan vokasi diperbolehkan dari strata apapun sepanjang memiliki kompetensi di bidangnya, berbeda dengan

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang mewajibkan tenaga pendidik program Diploma 4 dengan kualifikasi Pendidikan minimum Magister atau Magister Terapan. Perpres *a quo* juga memberikan arahan dalam penyesuaian kurikulum dengan didasarkan pada standar kompetensi kerja. Hal ini kemudian menambah kompetensi dasar baru yang harus dikuasai oleh peserta didik, akan tetapi juga menimbulkan ketidakselarasan antara penguasaan konsep dan masa studi yang diamanatkan oleh Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Hambatan dalam Pengembangan Politik Hukum Pendidikan Vokasi pada 2019-2022 antara lain:
 - a. Kurikulum yang tidak tepat
Kurikulum yang berbeda antar satuan pendidikan dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan industri.
 - b. Inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan
Inkonsistensi atau ketidakharmonisan antara Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan peraturan Perundang-undangan lainnya menyebabkan adanya tumpang tindih aturan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang diantaranya adalah terkait kualifikasi tenaga pendidik, Kewenangan Lembaga, definisi, pengaturan Pendidikan vokasi secara teknis, kurikulum, masa studi, dan kompetensi mengakibatkan adanya keragu-raguan dalam penyelenggaraannya

- c. Keterlibatan industri dalam pelaksanaan vokasi masih sangat terbatas dan Link and Match yang belum optimal.

Industri kurang dilibatkan dalam proses penyusunan kurikulum dan penyelenggaraan Pendidikan vokasi. Keterlibatan DUDIKA diperlukan dalam menyelenggarakan *On the Job Training* (OJT), Praktek Kerja Industri (Prakerin), Magang siswa/mahasiswa, *Project Based Learning* (magang guru/dosen), *Teaching factory*, Penyelarasan kurikulum, dan kegiatan penunjang lainnya dan kesemuanya itu mempunyai standarisasi yang jelas

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun, ada beberapa saran yang perlu penyusun sampaikan, antara lain:

1. Untuk pemerintah
 - a. Mengeluarkan produk hukum perlu mengedepankan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang mana peraturan yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya sesuai dengan Undang-Undang no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan. Pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak menghambat dalam implemetasi, dalam hal ini adalah penegasan tentang definisi dari Pendidikan vokasi yang tidak selaras antara Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- b. Menjaga dan menjamin mutu kualitas Pendidikan Vokasi. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 16 Perpres No. 68 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, sehingga saat ini peran pemerintah adalah melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan standar yang sudah diatur.
 - c. Melakukan penyesuaian kurikulum terkait standar penguasaan kompetensi terhadap masa studi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk Lembaga Pendidikan
- a. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang memiliki kompetensi pada standar kompetensi kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di industri.
 - b. Menyediakan tenaga pendidik vokasi yang berkompeten (*certified*).
 - c. Menyusun skema dengan membuka jenjang Pendidikan vokasi strata S2 dan S3 yang nantinya dapat disiapkan sebagai tenaga pendidik bagi lembaga pendidikan vokasi.
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran berbasis kompetensi.
 - e. Melakukan Kerjasama dengan DUDIKA yang secara bersama-sama membentuk *teaching industry*. Sehingga lulusan Pendidikan vokasi benar-benar siap dan mampu untuk terjun langsung ke dunia kerja.

3. Untuk Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA)
 - a. Merubah cara pandang dunia usaha/dunia industri terhadap program *link and match*, dengan menjadikan program kemitraan sebagai investasi bukan sekedar kegiatan sosial/CSR.
 - b. Ikut merumuskan serta memberikan update, tentang kompetensi yang DUDIKA butuhkan.
4. Untuk Masyarakat

Merubah persepsinya tentang Pendidikan vokasi. Yang mana Pendidikan vokasi bukanlah pilihan kedua setelah Pendidikan akademis, akan tetapi adalah pilihan sadar karena orientasi pasca lulusnya adalah untuk langsung bekerja di dunia industri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang tentang Revitalisasi
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat
Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar
di Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain

B. Buku-Buku

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granat, 2004.

Azhari, M. Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Budihardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977.

Calhoun, C.C. and Finch, C.R, *Vocational educational: Concepts and operation*, Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1976.

Curtis R, Finch and Crunkilton, *Curriculum Development in Vocational and Technical Education: Planning, Content, and Implementation*, Sidney: Allyn and Bacon Inc, 1984.

- Curtis.R, Finch & Crunkilton, *Curriculum development in vocational and technical education. Planning, content and implementation*. Virginia: Polytechnic Institute and State University, 1992. Fourth edition.
- Djojonegoro, W, *Pengembangan sumberdaya manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*, Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset, 1998.
- Fadjar, A. Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Friedman, Lawrence M., *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Garcia-Barbero, M., *How to Develop Educational Programmes for Health Professionals*, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 1998.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsipprinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991
- Horkheimer, Max dan Adorno, Theodore, *Diealektika Pencerahan*, New York: The Seabury Press, 1972.

- Kuswana, Wowo S, *Dasar-dasar Pendidikan Vokasi Dan Kejuruan*, Bandung: Alfabeta. 2013.
- Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Cet. II.
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Marryman, J.H., *The Civil Law Tradition*, California: Stanford University Press, 1966.
- Molyneux, John, *What Is the Real Marxist Tradition*, London: Bookmark ,1985.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nitisemito, Alex S, *Manajemen Personalialia, Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gholia Indonesia, 1996.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti,1991, Cet.III.
- Sevilla, Consuelo G., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Strong, C.F., *Modern Political Constitution : An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, London: Sigwick & Jackson Limited, 1952, Revised edition.

- Sudira, Putu M.P, *TVET Abad XXI Filosofi, Teori, Konsep, dan Strategi Pembelajaran Vokasional*, Yogyakarta: UNY Press, 2016.
- Sulaiman, King Faisal, *Politik Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017, Cet. I.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Syaukani, Imam dan A. Thohari, *Dasar–Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962
- Wahyono, Padmo, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. Cet. II.
- Wahyono, Padmo, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, UI Press, Jakarta, 1998.
- Wahyono, Padmo, *Pembangunan hukum di Indonesia*, Jakarta: ind-hill co, 1989.
- Wena, Made, *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer: Suatu Tinjauan Konseptual Operasional*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

C. Jurnal dan Makalah

Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional", *Makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum*, diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985.

Awiska Alfata et all, "Linked and Match: Pembelajaran Incentive Tour Dan Kebutuhan Industri Mice", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 3. No. 1.VI, 2022.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2022*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, *Laporan Kinerja 2022 Sekretarian Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi*, Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 2023.

Etzkowitz, Henry & Leydesdorff, Loet, "The dynamics of innovation: from National Systems & "Mode 2" to a Triple Helix of university–industry–government relations", *Article in Research Policy*, Vol 29, pp. 109-123, Science Policy Institute, Social Science Division, State University of New York, February 2000.

Frenki, "Politik Hukum dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Ekonomi Islam ASAS*, Volume. 3 No. 2, 2011.

H. Abuzar, "Membangun sinergi SMK dengan Dunia Usaha melalui Link and Match sebagai Pola Kemitraan", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 20(1), 7-14, 2011.

- Henry Arianto, "Hukum Repsonsif dan Penegakan Hukum di Indonesia",
Jurnal Lex Journalica, Vol. 7, No. 2, April 2010.
- Hikmahanto Juwana, "Politik Hukum UU Bidang Ekonomi Di Indonesia",
Jurnal Hukum, Volume 01. No.1, 2005.
- Hoachlander, E. G., Kaufman, P., Levesque, K., & Houser, J, *Vocational education in the United States: 1969-1990 (National Center for Educational Statistics No. NCES 92-669)*, Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1992.
- Inga Ivanova, "Quadruple Helix System and Symmetry: a Step Towards Helix Innovation System Classification", *Journal of Knowledge Economy*, Vol 5, pp. 357-369, 2014.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja tahun 2022*, Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2022.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *SMK Dari Masa ke Masa*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015.
- Loet, Leydesdorff & Henry Etzkowitz, "Emergence of a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Forthcoming in Science & Public Policy, *Article in Science and Public Policy*, January 1996.
- Maryanto, "Politik Hukum Pendidikan", *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume II, No 1, Januari, 2012.

- Padmo Wahjono, “Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang–Undangan”, *Artikel dalam majalah Forum Keadilan*, No. 29, April 1991.
- Pardjono, “Kecakapan Hidup (*Life Skills*) Dan Urgensinya Bagi Sekolah Menengah Kejuruan”. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan LPM-UNY*, 2003.
- Philippe Nonet and Philip Selznick, “Law and Society Transition: Toward Responsive Law”, dalam Satya Arinanto, “Politik Hukum 2”, *Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum*, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001.
- Putera Astomo, “Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No.2, April 2021.
- Robert A Roe, “Trust Implications for Performance and Effectiveness”, *European Journal*, Vol. 12, No. 5, 2001.
- Salim, O, et all, “Validitas dan reliabilitas World Health Organization Quality of Life-BREF untuk mengukur kualitas hidup lanjut usia”, *Jurnal Ilmu Kedokteran Komunitas*, Vol 26, No 1. Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, 2007.
- Schenk Jhon P. and Others, “*Recollection of Victor Kalovich Della Vos*” (1891) from: *The Life and Times of Victor Karlovich Della Vos* (1884).

Sri Sumantri, “Undang – Undang Dasar 1945, kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara”, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol. 1, No. 4, 2001.

Susanto, “Politik Hukum dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh Politik Hukum terhadap Sistem Pendidikan Nasional”, *Naskah Publikasi Ilmiah*, Fakultas Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, *Artikel dalam Majalah Prisma*, No. 6, Desember 1973.

World Economic Forum, *The Future of Jobs Report 2020*, Geneva Switzerland: World Economic Forum, 2020.

D. Data Elektronik

Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2020-2022, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> diakses pada 5 April 2023 pada pukul 16.38.

Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Golongan Umur 2021-2022, <https://www.bps.go.id/indicator/6/715/1/jumlah-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur.html> diakses pada 6 April 2023 pada pukul 14.22.

Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas Menurut Golongan Umur 2021-2022, <https://www.bps.go.id/indicator/6/715/1/jumlah-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur.html> diakses pada 29 maret 2023 pada pukul 13.35.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Dokumen Laporan Kinerja DITJEN Pendidikan Vokasi, <https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/Informasi-Publik/Laporan-Kinerja-Instansi-Pemerintah> diakses pada 3 April 2022 pada pukul 19.08.

Erwin Hutapea, "Pidato Kenegaraan: Pendidikan Vokasi Harus Diberikan di Tingkat Menengah", <https://edukasi.kompas.com/read/2019/08/16/14230891/pidato-kenegaraan-pendidikan-vokasi-harus-diberikan-di-tingkat-menengah?page=all>. Diakses pada 22 November 2022 pada pukul 12.31.

Historism, "Pendidikan Masa Kolonial Belanda", <https://museumpendidikannasional.upi.edu/pendidikan-masa-kolonial-belanda/> diakses pada 29 april 2023 pada pukul 17.11.

<https://layananinformasi.kemnaker.go.id> diakses pada 10 april 2023 pukul 16.27.

Jordan, Patricia., Think Again, "How Do We Measure the Value of Collaboration?". The Institute for Triple Helix Innovation.

www.triplehelixinstitute.org diakses tanggal 23 Januari 2023 pukul 15.44.

Muhammad Choirul Anwar, “Soal Kualitas SDM, Jokowi Fokus Tingkatkan Mutu Vokasi”,

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190714223746-4-84844/soal-kualitas-sdm-jokowi-fokus-tingkatkan-mutu-vokasi>,

diakses pada 22 November 2022 pada pukul 13.28.

Politeknik Manufaktur Bandung, “Tentang Kami”, <https://polman-bandung.ac.id/tentang-kami/> diakses pada 1 mei 2023 pukul 18.33.

www.bps.go.id diakses pada 6 april 2023 pukul 15.05.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA